

## JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Ali Dahwir

Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail : [alidahwir@unpal.ac.id](mailto:alidahwir@unpal.ac.id)

### **Abstract**

*The term justice collaborator became popular again when the alleged murder of Police Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadier J or Brigadier Y occurred on July 8 2022 at the official residence of Inspector General of Police Ferdy Sambo. Bharada E is willing to be made a justice collaborator, and hopes that this status will be considered by the judge in the trial of the alleged murder case of Brigadier Yosua Hutabarat. This research discusses how the justice collaborator law should ideally be regulated in Indonesian criminal law. This type of research is explanatory normative legal research using secondary data with a statutory approach, case approach and concept approach. In Indonesian criminal law, justice collaborators are not specifically regulated. Therefore, it is urgent that it be regulated formally with substance: Providing protection for a justice collaborator and his family. Get a sentence of no more than 2 (two) years for serious crimes and receive a conditional sentence for ordinary crimes. Detention of suspects as justice collaborators is separated from other suspects. Given the right not to appear at the hearing. Case filings must be separated from other suspects. If the justice collaborator has become a prisoner, he will be given a special remission.*

**Keywords:** *Justice Collaborator; Criminal act; Formal Rules*

### **Abstrak**

Istilah *justice collaborator* kembali menjadi ramai ketika kasus dugaan pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atau Brigadir Y yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo. Bharada E bersedia dijadikan sebagai *justice collaborator*, dan berharap status tersebut bakal dipertimbangkan oleh hakim dalam persidangan dugaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Penelitian ini membahas tentang bagaimakah idealnya pengaturan hukum *justice collaborator* dalam hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat explanatorius menggunakan data sekunder dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Dalam hukum pidana Indonesia, secara khusus terhadap *justice collaborator* belum diatur. Oleh sebab itu sudah urgen diatur secara formil dengan substansi: Memberikan perlindungan terhadap seorang *justice collaborator* serta keluarganya. Mendapatkan hukuman yang tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhadap tindak pidana serius dan akan mendapatkan pidana bersyarat untuk tindak pidana biasa. Penahanan tersangka sebagai *justice collaborator* dipisahkan dari tersangka lainnya. Diberikan hak untuk tidak hadir di persidangan. Pemberkasan perkara harus dipisahkan dari tersangka lainnya. Apabila *justice collaborator* tersebut sudah menjadi narapidana, maka diberikan remisi khusus.

**Keyword :** *Justice Collaborator; Tindak Pidana; Aturan Formil*

### **PENDAHULUAN**

Implementasi dari suatu negara hukum diantaranya adalah semua orang tentu mempunyai hak dan kedudukan yang bersamaan di depan hukum.

Semua orang adalah sama baik dalam kedudukan dan pangkat (*equality*)

Ali Dahwir, *Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia*, Halaman 266-276

*before the law*).<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) merumuskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Namun demikian dalam kondisi tertentu terkadang keberadaan asas tersebut dapat dikecualikan, ketika kepentingan hukum yang lebih besar membutuhkannya. Terlebih apabila ada dasar hukum yang jelas sebagai landasan yuridisnya, sehingga dapat disebut penyimpangan terhadap hukum dalam bentuk pengecualian.<sup>2</sup>

Hal ini juga berlaku dalam sistem peradilan pidana, dimana dimungkinkan perlakuan khusus terhadap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, ketika diantara mereka ada yang mau membantu negara dalam membuka

kasus rumit yang sedang ditangani, dan orang yang membantu tersebut dapat memberikan keterangan yang menjadikan kasus rumit itu menjadi terang. Orang tersebut disebut sebagai *justice collaborator*. Perlu juga difahami untuk menjadi seorang *justice collaborator* maka harus memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bukanlah merupakan pelaku utama.

*Justice collaborator* disematkan kepada mereka yang melakukan kejahatan dan mau bekerja sama untuk memberikan keterangan serta membantu aparat penegak hukum agar kasus tersebut menjadi terang.<sup>3</sup> Bagi mereka yang mau bertindak sebagai seorang *justice collaborator*, maka mereka akan diberikan penghargaan seperti pembebasan bersyarat, hanya diberikan hukuman percobaan bersyarat khusus, serta diberikan remisi dan asimilasi secara khusus.

Saat ini istilah *justice collaborator* kembali menjadi ramai ketika perkara adanya pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Nofriansyah

<sup>1</sup>Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia* (Jakarta: Swadaya Group, 2010).

<sup>2</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993).

<sup>3</sup>Tami Rusli, Aprinisa, dan Gustian Sapta Ningrat, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw),” *Pagaruyung Law Journal*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Volume 6 No. 2, Januari 2023:235-248

Ali Dahwir, *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276

Yosua Hutabarat alias Brigadir J atau Brigadir Y yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo, yang saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, dan dugaan pembunuhan ini terjadi di Kompleks Perumahan Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dalam perkara tersebut Bharada E, dijadikan sebagai *justice collaborator*. Bharada E telah resmi dinyatakan sebagai *justice collaborator*, dan berharap status tersebut bakal dipertimbangkan oleh hakim dalam persidangan dugaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh FS yang segera digelar. Seorang yang dijadikan sebagai *justice collaborator* harus jujur. Karena apabila seorang *justice collaborator* berbohong maka dia justru akan berkontribusi dalam merusak keadilan yang dicita-citakan semua pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang menjadi topik permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimakah idealnya pengaturan hukum *justice collaborator* dalam hukum pidana Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian adalah penelitian yuridis-normatif bersifat eksplanatoris dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data skunder dalam bentuk bahan hukum. selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan *deskriptif-kualitatif*, kemudian disimpulkan secara metode induksi dan metode deduksi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana dirumuskan oleh Simons yang mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan salah dan bertentangan dengan hukum, yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.<sup>4</sup>

Keberadaan seorang *justice collaborator* pada dasarnya sangat diperlukan dalam suatu perkara pidana di Indonesia. Terlebih apabila tindak pidana tersebut merupakan tindak

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Ali Dahwir, *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276

pidana yang menjadi sorotan masyarakat, karena dampaknya atau karena pelakunya merupakan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat. seperti halnya tindak pada korupsi yang merupakan salah satu tindak pidana yang masih marak di Indonesia.

Keterbatasan jenis-jenis alat bukti dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia berdampak pada seringnya aparat penegak hukum menemukan hambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Oleh sebab itu dituntut untuk dapat melahirkan suatu inovasi yang baru dalam mengungkap sebuah kasus.

Seiring berjalannya waktu untuk mengungkap suatu tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seringkali penyidik bekerjasama dengan pelaku untuk dijadikan sebagai seorang saksi yang bekerjasama dan dapat memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dalam membantu pembuktian suatu tindak pidana guna untuk mengungkap suatu kasus yang lebih besar atau yang biasa dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011

menjelaskan terkait dengan definisi dan bentuk perlindungan *justice collaborator*. Dijelaskan dalam peraturan ini bahwa *justice collaborator* adalah seseorang yang merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tertentu dan telah mengakui perbuatan yang dilakukannya serta bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan berkenan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan persidangan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 merupakan tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lain yang sifatnya terorganisir dan tentunya menimbulkan masalah dan ancaman yang serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam

Ali Dahwir, *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276

Perkara Tindak Pidana Tertentu, memberikan sedikit angin segar bagi keberadaan *justice collaborator*, peraturan ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memberikan himbauan kepada para hakim apabila menemukan orang yang dapat dikategorikan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus diantaranya keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bagaimana pedoman dalam menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini;
2. Mengakui kejahatan yang dilakukannya
3. Bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
4. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan; dan
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah

memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, dapat mengungkap pelaku yang perannya lebih besar, dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana.

Peraturan ini mengatur bahwa seorang saksi pelaku yang bekerjasama tidak serta merta dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia memang terbukti secara sah telah bersalah. Namun apabila setelah persyaratan yang ada di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dianggap telah terpenuhi, maka atas bantuan yang diberikan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana seperti halnya menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya tentunya dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan.

Sementara Undang-undang RI No: 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Ali Dahwir, *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang saksi dalam statusnya telah ditetapkan sebagai saksi maupun tersangka yang mau bekerjasama dalam rangka menjadikan suatu kasus menjadi terang bersama dengan aparat penegak hukum.

Di Indonesia, *justice collaborator* dimaknai sebagai seorang saksi yang juga sebagai pelaku yang mau bekerja sama. *Justice collaborator* dapat diartikan sebagai seseorang pelaku kejahatan, dan dia mau bekerja sama untuk membantu Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana. Adapun caranya adalah sipelaku tersebut memberikan informasi, bukti dan kesaksian yang lengkap untuk menyelesaikan kasus kejahatan, akan tetapi orang yang dijadikan sebagai *justice collaborator* bukanlah merupakan pelaku utama.

Dalam sistem hukum Indonesia, pada dasarnya telah ada beberapa landasan hukum terkait dengan *justice collaborator*. Di Indonesia seorang *justice collaborator* biasanya berfungsi untuk memecahkan kasus yang besar dan rumit dalam pembuktiannya. Paling tidak terdapat 5 (lima) aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai

landasan yuridis tentang *justice collaborator*. Aturan hukum ini bisa dijadikan sebagai landasan yuridis untuk mengatur dan sebagai bagian dari persyaratan tersangka yang akan dijadikan sebagai seorang *justice collaborator*.

Setelah dilakukan penelitian, maka peneliti mendapatkan data bahwa paling tidak terdapat lima regulasi hukum yang mengatur tentang keberadaan *justice collaborator*, diantaranya:

1. Undang-undang RI No: 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. PP No: 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No: 32 Tahun 1999 tentang tata cara dan syarat pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan;
3. SEMA No: 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*);
4. Peraturan bersama KPK, Kajari, Kapolri, LPSK dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH11.HM. 03. 02. th. 2011, No. PER-045/ A/ JA/ 12/ 2011, No. 1 Tahun

Ali Dahwir, *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276

2011, No. KEPB-02/01-55/ 12/ 2011, No. 4 Tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama; dan

5. Permen Hukum dan HAM RI No: 3 tahun 2018 tentang tata cara dan syarat pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk pelaksanaan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Selanjutnya adapun yang menjadi persyaratan untuk seorang terdakwa maupun tersangka menjadi *justice collaborator* juga diatur didalam peraturan bersama Menteri dan lembaga negara lain. Aturan itulah selanjutnya dijadikan sebagai standar untuk sistem peradilan dalam menentukan seorang menjadi *justice collaborator*.

Hal ini agar penetapan seseorang sebagai *justice collaborator* tidak ditetapkan secara sembarangan oleh pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana. Adapun persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai *justice collaborator*, adalah:

1. Jenis kejahatan yang akan diungkap *justice collaborator*

merupakan kejahatan yang terorganisir dan/ atau kejahatan serius;

2. *Justice collaborator* memberikan harus penjelasan secara benar, valid signifikan, jelas dan andal untuk upaya menjadi terang tentang kejahatan yang terorganisir dan/ atau kejahatan serius;
3. Seseorang *justice collaborator* harus bukanlah merupakan seseorang pelaku utama untuk kejahatan yang terorganisir dan/ atau kejahatan serius yang sedang diproses;
4. Seorang *justice collaborator* diwajibkan memberikan pernyataan secara tertulis serta bersedia untuk mengembalikan segala apa yang sudah didapatnya dari kejahatan yang terorganisir dan/ atau kejahatan serius.

Persyaratan tersebut di atas merupakan persyaratan umum, namun selain daripada itu untuk menjadi seorang *justice collaborator* bisa dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu mengajukan sebagai *justice collaborator* pada saat proses penyidikan dan proses penuntutan serta pada saat sudah merupakan narapidana.

Ali Dahwir, *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276

## B. Idealnya Pengaturan Hukum *Justice Collaborator* di Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam tindak pidana tertentu sangat diperlukan keberadaan seorang *justice collaborator*. Karena seorang *justice collaborator* akan dapat membuat terang suatu perkara rumit yang sedang diperiksa.

Namun demikian keberadaan *justice collaborator* juga bukanlah sesuatu yang mudah, akan tetapi perlu keberanian serta kejujuran karena yang dijadikan sebagai *justice collaborator* tersebut juga merupakan seorang pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukannya dengan yang lain.

Sudah barang tentu seseorang yang menjadi *justice collaborator* akan banyak menghadapi intimidasi serta ancaman dari orang-orang yang merasa dirugikan oleh keberadaan *justice collaborator* tersebut. Memberanikan diri sebagai seorang *justice collaborator* adalah suatu keputusan yang pasti sangat sulit, hal ini dikarenakan oleh segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya

akan mendapatkan banyak gangguan dari orang-orang tertentu.<sup>5</sup>

Apalagi apabila tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana korupsi, atau tindak pidana pembunuhan yang melibatkan orang-orang yang berpengaruh di negeri ini,<sup>6</sup> yang *notabene* para aktor utama dan intelektual *dadernya* adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar serta memiliki orang-orang yang dapat diarahkan. Apalagi intelektual *dadernya* memiliki pengikut dalam jumlah yang banyak serta mempunyai kekuasaan atau jabatan strategis di pemerintahan, maka sudah barang tentu intimidasi yang akan datang bukan cuma datang dari pelaku akan tetapi akan datang dari keluarga pelaku atau orang-orang yang tidak menerima adanya upaya pengungkapan fakta yang sebenarnya yang dilakukan *justice collaborator*.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang khusus terhadap *justice collaborator* yang dengan

<sup>5</sup> Zhulfiana Pratiwi Hafid, "Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban," *Al-Qadau*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019: 39-58.

<sup>6</sup> Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.seorang mantan perwira tinggi Polri.

Ali Dahwir, *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276

aturan tersebut seseorang tidak akan merasa ragu untuk mau menjadi seorang saksi juga sebagai *justice collaborator*. Sebaiknya dalam hukum acara pidana Indonesia keberadaan *justice collaborator* harus benar-benar diatur secara formiil, hal ini agar setiap lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana memiliki persepsi yang sama tentang *justice collaborator* tersebut.

Berdasarkan hal itu maka pengaturan tentang *justice collaborator* harus benar-benar di buat secara formiil yang mengatur tentang:

1. Memberikan perlindungan terhadap seorang *justice collaborator* serta keluarganya. Perlindungan tersebut dengan cara menempatkan *justice collaborator* apabila diperlukan dan keluarganya di rumah aman yang dijaga (*maximun scurity*) sehingga *justice collaborator* merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan yang diperlukan.
2. Seorang *justice collaborator* akan mendapatkan hukuman yang tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhadap tindak pidana serius dan akan mendapatkan pidana bersyarat untuk tindak pidana biasa. Hal ini akan memberikan motivasi untuk seseorang menjadi *justice collaborator*.
3. Seorang *justice collaborator* yang *notabenenya* juga sebagai seorang pelaku tindak pidana yang menurut Undang-undang saat pemeriksaan harus dilakukan penahanan<sup>7</sup> maka tempat penahanan tersangka sebagai *justice collaborator* dipisahkan dari tersangka lainnya. Hal ini agar *justice collaborator* tidak terpengaruh lagi oleh yang lain atau tidak mendapatkan ancaman maupun intimidasi.
4. Seorang *justice collaborator* diberikan hak untuk tidak hadir di persidangan, demi untuk menjaga keselamatannya. Untuk itu dalam persidangan seorang *justice collaborator* boleh mengikuti persidangan secara virtual, sehingga akan dapat memberikan keterangan secara nyaman dan tenang.
5. Dalam hal pemberkasan perkara, terhadap *justice collaborator* harus dipisahkan dari tersangka lainnya. Dengan pemisahan berkas tersebut akan berdampak pada penjatuhan vonis. Artinya adalah apabila berkas perkaranya dipisahkan maka

<sup>7</sup> Pasal 21 ayat 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ali Dahwir, *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276

Seorang *justice collaborator* tidak mengikuti vonis dari pelaku yang lainnya. Karena apabila berkas perkaranya disatukan maka akan berdampak apabila terjadi upaya hukum.

6. Apabila orang yang menjadi *justice collaborator* tersebut sudah menjadi narapidana, maka terhadap dirinya diberikan remisi yang bersifat khusus, yaitu remisi menyimpangi dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Memilih untuk menjadi *justice collaborator* memerlukan keberanian serta nyali yang hebat. Oleh karena itu merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa pengorbanan para *justice collaborator* harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi

mereka. Selain itu mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana yang terjadi.

Dengan demikian komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi para *justice collaborator* akan berdampak bagi efektifitas dan efisiennya proses penyelesaian perkara pidana. Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka.

Tegasnya, *justice collaborator* dapat lebih aman, tenang dan nyaman serta tanpa beban/tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi kesaksian pada semua tahapan pemeriksaan peradilan. Dalam konteks

Ali Dahwir, *Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia*, Halaman 266-276

perlindungan terhadap rasa aman maka secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis *justice collaborator* serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang *justice collaborator* dalam hukum pidana Indonesia *urgen* dibentuk secara formil. Hal ini agar semua sistem peradilan pidana serta masyarakat dapat memahami akibat hukum ketika seseorang bersedia dijadikan sebagai *justice collaborator*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia*, Jakarta: Swadaya Group, 2010.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah*

*Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

- Tami Rusli, Aprinisa, dan Gustian Sapta Ningrat, "Penerapan Justice Collaborator Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw)," *Pagaruyung Law Journal*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Volume 6 No. 2, Januari 2023:235-248

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Zhulfiana Pratiwi Hafid, "Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban," *Al-Qadau*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019: 39-58.